

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah merupakan aset yang sangat berharga bagi seluruh makhluk hidup, khususnya bagi manusia. Tanah dianggap sebagai salah satu aset berharga yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena dapat mendorong percepatan pembangunan yang terjadi di berbagai bagian negara. Berbicara mengenai tanah memang bukanlah suatu persoalan yang mudah. Kehidupan manusia di muka bumi selalu berkaitan dengan tanah sejak dilahirkan sampai nanti ketika meninggal dunia juga tidak bisa terlepas dari persoalan pertanahan. Tanah merupakan suatu objek vital dalam kehidupan manusia, yang memiliki nilai beragam. Mulai dari nilai sosial, nilai ekonomis, nilai estetika, dan nilai budaya.¹ Dalam kehidupannya, manusia selalu membutuhkan tanah untuk menjalani kehidupannya seperti tempat tinggal dan/atau memenuhi kebutuhan hidup.

Tanah memiliki permasalahan sendiri di Indonesia, mengingat begitu vitalnya peranan tanah dalam menunjang kehidupan khususnya bagi manusia, negara hadir untuk mengatur mengenai tanah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) telah mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana Pasal 33

¹ Margareta Selvilla, Dkk., 2021, "*Kasus Mafia Tanah Yang Menimpa Nirina Zubir: Apakah Akibat Dari Lemahnya Hukum Pertanahan*" Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu Semnastekmu 2021, hal. 160

Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dari konstitusi tersebut, lahirlah beberapa peraturan turunan yang mengatur terkait pertanahan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selain itu negara membentuk lembaga tersendiri yang membidangi terkait pertanahan yaitu melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.

Permasalahan mengenai pertanahan yang memiliki kompleksitas tersendiri meningkat dan berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah masyarakat khususnya di Indonesia membuat tanah menjadi suatu objek yang sangat dibutuhkan dan ketersediaannya yang semakin menipis. Oleh karenanya tanah menjadi suatu objek yang sangat bernilai dan tentunya membuat banyak orang menghalalkan segala cara untuk memperoleh tanah dengan harga serendah-rendahnya.² Walaupun negara telah hadir guna melaksanakan pengawasan dan pengaturan mengenai pertanahan, permasalahan mengenai pertanahan tetap saja tetap ada. Menurut Bagir Manan, negara memiliki kewajiban terkait segala bentuk tata guna lahan dari air dan akibat (sumber daya alam) darinya harus dapat secara langsung meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, melindungi dan menjamin semua hak-hak manusia di atas bumi dan di dalam bumi, dan air yang diterima/dihasilkan atau dinikmati secara langsung oleh manusia, dan mencegah tindakan pihak-pihak yang mengakibatkan orang diingkari kemungkinan atau hilangnya hak di atas bumi dan air.³

² Rahmat Ramadhani, Peran Masyarakat dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Pasca Pandemi Covid-19, *Jurnal Sanksi* Vol. 1, No.1, 2022, hal. 74

³ Bagir Manan, 1999, "*Beberapa Catatan atas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi*", (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran), hal. 1-2.

Walaupun negara telah hadir mengatur berbagai hal terkait pertanahan, tidak sedikit kasus terkait tanah mengingat kebutuhan tanah yang sangat tinggi. Kebutuhan tanah yang sangat tinggi itulah yang menjadi salah satu pemicu semakin banyaknya mafia tanah. Kemudian terdapat juga batasan-batasan hak atas tanah, yang kemudian tentunya juga akan membuat masyarakat terutama masyarakat kelas menengah sulit untuk bisa ikut serta menikmati hak atas tanah.⁴

Mengingat tingginya kebutuhan tanah ditambah semakin tingginya harga tanah maka lahirlah berbagai kejahatan terkait pertanahan. Salah satunya yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah. Mafia tanah merupakan praktik jahat yang terjadi karena rendahnya pengawasan dan kurangnya penegakan hukum yang kemudian dijadikan modus untuk melakukan konspirasi instansi untuk diterbitkannya Surat Bukti Hak dengan merekayasa melakukan jual beli. Istilah mafia tanah tidak ditemukan di Undang-undang Agraria dan UU Tindak Pidana Korupsi. Istilah mafia tanah disebutkan pada Petunjuk Teknis Nomor: 01/Juknis/D.VII/2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, dijelaskan pengertian mafia tanah adalah “Individu, kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan”⁵

Mafia tanah merupakan kejahatan pertanahan yang melibatkan sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk memiliki ataupun

⁴ Dwi Reki, N., 2018, “Pembatasan Pemilikan Dan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Reforma Agraria”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. I, No.1, hal. 11–17.

⁵ Gatot Efrianto dan Danu Rahmana, 2024, “*Tindak Pidana Pemalsuan dalam Akta Otentik*”, (Malang: PT Literasi Nusantara Badi Grup), hal. 48.

menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah atau melanggar hukum⁶. Ada tiga alasan keberadaan mafia tanah: kurangnya pengawasan, kurangnya penegakan hukum, dan kurang transparansi. Selain itu, tanah adalah investasi yang menguntungkan dan manfaat ekonomi tinggi. Juga keberadaan tanah yang selalu dibutuhkan masyarakat. Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, yakni tanah di kawasan negara Republik Indonesia dikuasai oleh Negara, Apabila pihak tertentu (perorangan atau badan hukum) tidak mempunyai hak atas tanah, maka tanah tersebut dikatakan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Untuk memudahkan gambaran tentang negara yang dikuasai langsung oleh negara tersebut di bawah ini disebut sebagai tanah negara. Terhadap tanah negara, tanah dapat diberikan hak seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai tanah milik negara, dan hak pengelolaan.⁷

Pada awalnya permasalahan tanah merupakan ranah dari Hukum Administrasi Negara. Permasalahan seperti kasus sengketa tanah terlebih sertifikat yang tumpang tindih masih dapat diselesaikan dengan beberapa cara seperti adanya mediasi yang dilakukan antara kepala desa dengan para pihak yang bersengketa, kemudian pencapaian kesepakatan antara para pihak lewat arbitrase dan sengketa alternatif juga turut menjadi salah satu solusi. Namun tidak jarang penyelesaian sengketa atas tumpang tindih sertifikat masuk ke dalam ranah peradilan.⁸ Seiring berjalannya waktu dan ditunjang dengan adanya instrumen hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946

⁶ Wawancara Dengan Bapak I Gede Suartika, S.H., M.H., Kanit III Pertanahan Subdit II Hardabangtah Kepolisian Daerah Jawa Timur, Tanggal 25 Juli 2023 Pukul 10.32 WIB.

⁷ *Ibid.*, hal. 79

⁸ Margareta dkk. *Op. Cit.*, hal. 163

tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (Untuk selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP).

Menurut Edwin Sutherland dalam teorinya *differential association*, melalui interaksi dengan orang lain, individu mempelajari nilai-nilai sikap, teknik, dan motif perilaku kriminal.⁹ Mafia tanah lahir karena adanya pelaku kriminal yang mempelajari nilai-nilai sikap pejabat yang berwenang dalam bidang pertanahan. Dari hal tersebut pelaku kriminal tersebut bekerja dengan sedemikian rupa untuk memanipulasi terkait kepemilikan tanah. Jika dikaitkan dengan teori kriminologi *differential association* terdapat kesamaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah. Menurut I.S. Susanto, dalam bukunya yang berjudul kriminologi terdapat 9 (Sembilan) proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yaitu:

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
5. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.

⁹ Sutherland, Edwin H., 2010, "*Encyclopedia of Criminological Theory*" (Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc), hal. 4

6. Seseorang menjadi *delinkeun* (Selalu melanggar aturan) karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
7. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
8. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
9. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.¹⁰

Dari berbagai faktor di atas lahirlah sebuah pola kejahatan terkait pertanahan yang awalnya hanya sebatas hukum administrasi kini menjadi hukum pidana. Dikarenakan kejahatan di bidang pertanahan telah merambat pada hukum pidana, maka pemberantasan kejahatan di bidang pertanahan menjadi prioritas bagi lembaga tinggi negara. Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan secara khusus kepada aparat penegak hukum, yakni Kepolisian RI (Polri) maupun Kejaksaan Agung RI untuk memberantas praktik kejahatan pertanahan. Namun demikian tidak hanya institusi penegak hukum saja yang diinstruksikan untuk memberantas mafia tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

¹⁰ I.S.Susanto, 2011, "*Kriminologi*", (Yogyakarta: Genta Publishing), hal 80-94

(ATR/BPN) juga turut andil sejak tahun 2017 dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah.¹¹

Kata mafia menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (kriminal). Penegakan hukum terkait tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah merupakan hal yang sulit dikarenakan melibatkan aparat pemerintah yang bekerja sama dengan oknum tertentu.¹² Pemberantasan mafia tanah merupakan salah satu konsen utama dari berbagai lembaga penegak hukum. lembaga tersebut antara lain Kepolisian Republik Indonesia yang membuat nota kesepahaman dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Kepolisian Republik Indonesia telah membentuk satuan tugas Anti-Mafia Tanah yang dibentuk di 34 kepolisian daerah. dalam pelaksanaannya bahwa tim Satgas Anti-Mafia Tanah yang dibentuk, tetap bekerja sama dengan unsur internal Polri. Menurutnya kita ingin memastikan tidak ada oknum-oknum yang terlibat dalam mafia tanah. Apabila ditemukan, akan diambil tindakan tegas. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka oleh karena itu kerja sama di antara instansi penegak hukum dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah langkah yang tepat guna memberantas pelaku kejahatan mafia tanah karena mafia tanah dalam menjalankan aksi kejahatannya tersebut tidak bergerak sendiri melainkan terstruktur juga melibatkan banyak pihak mulai dari oknum

¹¹ Yunawati Karlina dan Irwan Sapta Putra, “Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, Januari 2022, hal. 133

¹² *Ibid.*, Hal. 114

penegak hukum dan pegawai BPN dan juga oknum pihak lainya seperti oknum Notaris/PPAT. Untuk itu perlu langkah-langkah yang sistematis dan terorganisir dalam memberantas mafia tanah tersebut.¹³

Dalam tahun 2019 hingga 2021, terdapat 2 (dua) kasus “sertifikat asli tapi palsu”. Tindak pidana pertanahan tersebut terjadi pada pertengahan Februari 2020. Modus dari tindak pidana pertanahan tersebut sama yaitu pemindahan hak atas tanah. Dimulai dari pemetaan target, memalsukan KTP pemilik sertipikat, bekerja sama dengan broker tanah hitam dan notaris bodong. Untuk meyakinkan BPN, komplotan mafia tanah juga menggunakan orang yang wajahnya menyerupai atau memiliki kemiripan dengan foto di KTP si korban, yang dibayar agar berperan sebagai pemilik KTP palsu si korban.¹⁴

Seperti contoh tindak pidana pertanahan yang terjadi berdasarkan laporan polisi nomor LP-B/848/XI/RES.1.24./2020/UM/SPKT Polda Jatim Tanggal 1 November 2020 atas dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu kepada penguasa dan/atau penipuan dan/atau penggelapan dan/atau memberikan keterangan palsu dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 317 KUHP dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP dan/atau 266 KUHP¹⁵ yang berbunyi:

Pasal 317 KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung,

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Dita Dwinanta dan Budi Santoso, “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Mafia Tanah Sebagai Pembuat Sertifikat Fiktif” *Jurnal Notarius*, Vol. 16, No. 2, Tahun 2023, hal. 778.

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak I Gede Suartika, S.H., M.H., Kanit III Pertanahan Subdit II Hardabangtah Kepolisian Daerah Jawa Timur, Tanggal 25 Juli 2023 Pukul 10.32 WIB.

maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

Pasal 378 KUHP

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Pasal 372 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”

Pasal 266 KUHP

“Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

Tindak pidana sebagaimana laporan polisi nomor LP-B/848/XI/RES.1.24./2020/UM/SPKT Polda Jatim secara singkat terjadi karena tersangka telah mengikatkan diri untuk memberikan hak kepemilikan tanahnya untuk diagunkan tetapi di saat yang sama tersangka menjual tanah tersebut dan telah di ikat melalui Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli dan Kuasa Untuk Menjual. Dikarenakan hak kepemilikan tersangka diakunkan maka, tersangka menyatakan telah kehilangan sertifikat tanah dan pembeli dari tanah tersangka mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B Nomor 14/Pdt.G/2020.PN.Bil. Berdasarkan putusan tersebut tergugat atau dalam hal ini tersangka harus mengembalikan 3 (tiga) buah sertifikat asli kepada pembeli akibat hilang dengan mengurus permohonan

sertifikat penganti di Kantor Pertanahan tempat diterbitkannya masing-masing sertifikat tersebut.¹⁶

Berdasarkan contoh tindak pidana pertanahan sebagaimana telah diuraikan di atas, tindak pidana pertanahan memiliki tingkat kerumitan kasus yang tinggi. Pernyataan tersebut ditunjang berdasarkan laporan kepolisian dari tahun 2019 masih dalam proses penyidikan. Selain itu dikarenakan tindak pidana pertanahan belum memiliki payung hukum yang jelas, maka dengan penelitian ini penulis berharap mampu memberikan khasanah kepustakaan mengenai tindak pidana pertanahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis hingga saat ini belum ada delik pasti seperti tindak pidana pertanahan, oleh karena itu penulis ingin membahas mafia tanah secara empiris berdasarkan studi lapangan di Kepolisian Daerah Jawa Timur dari segi implementasinya, hambatan, serta upaya-upaya dalam penegakan hukumnya.

Jika berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat penelitian lain yang membahas terkait tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah:

¹⁶ *Ibid.*

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Irwan Sapta Putra	Pemberantasan Mafia Tanah dengan Menggunakan Hukum Pidana di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mengatasi kejahatan mafia tanah? 2. Apa saja langkah-langkah yang tepat untuk memberantas mafia tanah? 	Membahas tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah melalui sudut pandang hukum pidana	Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Pada pembahasan hanya membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah secara normatif, sedangkan pada skripsi dilakukan mengenai tindak pidana yang dilakukan mafia tanah secara empiris dari sudut pandang penegakan hukum.
2.	Raden Nadya Asshary Noviani	Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah dari Praktik Mafia Tanah di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah dari praktik mafia tanah di Indonesia? 2. Bagaimana upaya dan perlindungan bagi korban dari adanya mafia tanah? 	Membahas tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah dengan menemukan pola kejahatannya.	Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan hasil penelitian pola kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah dengan dikaitkan cara melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah.
3.	Aartje Tehupeiory	Monograf Penegakan Hukum Terhadap Praktik Mafia Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pemberantasan mafia tanah? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah di Indonesia? 	Membahas mengenai pemberantasan mafia tanah dan penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah di Indonesia	Membahas pemberantasan mafia tanah dan penegakan hukum secara normatif.

Dari ketiga penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian kali ini yaitu penelitian kali ini adanya pembahasan mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah dari segi yuridis empiris dengan membahas mengenai analisis kasus, analisis kendala dan upaya dalam proses penegakan hukum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah. Oleh karena itu penulis berniat menulis skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait:

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah di Kepolisian Daerah Jawa Timur?
2. Apa kendala dan upaya dalam implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah di Kepolisian Daerah Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bentuk penegakan hukum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

2. Untuk menganalisis kendala dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran secara teori dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya pada bidang hukum pidana.
 - b. Dapat memberikan bahan referensi bagi pembaca dan juga memberikan gambaran dan/atau referensi guna penelitian terkait selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan/atau evaluasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah.
 - b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

1.5. Keaslian Penelitian

Unsur kebaruan dalam penelitian ini yaitu:

No.	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Irwan Sapta Putra ¹⁷	Pemberantasan Mafia Tanah dengan Menggunakan Hukum Pidana di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mengatasi kejahatan mafia tanah? 2. Apa saja langkah-langkah yang tepat untuk memberantas mafia tanah? 	Membahas tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah melalui sudut pandang hukum pidana	Menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Pada pembahasan hanya membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah secara normatif, sedangkan pada skripsi membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan mafia tanah secara empiris dari sudut pandang penegakan hukum.
2.	Raden Nadya Asshary Noviani ¹⁸	Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah dari Praktik Mafia Tanah di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah dari praktik mafia tanah di Indonesia? 2. Bagaimana upaya dan perlindungan bagi korban dari adanya mafia tanah? 	Membahas tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah dengan menemukan pola kejahatannya.	Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan hasil penelitian pola kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah dengan dikaitkan cara melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah.
3.	Aartje Tehupeiory ¹⁹	Monograf Penegakan Hukum Terhadap Praktik Mafia Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pemberantasan mafia tanah? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah di Indonesia? 	Membahas mengenai pemberantasan mafia tanah dan penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah di Indonesia	Membahas pemberantasan mafia tanah dan penegakan hukum secara normatif.

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Sebelumnya

¹⁷ Yunawati Karlina dan Irwan Sapta Putra, "Pemberantasan Mafia Tanah dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana di Indonesia" *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1, Januari 2022.

¹⁸ Iwan Permadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Akibat Kejahatan Mafia Tanah", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2023.

¹⁹ Aartje Tehupeiory, *Monograf Penegakan Hukum Terhadap Praktek Mafia Tanah*. UKI Press, Jakarta.

1.6. Kajian Pustaka

1.6.1. Tindak Pidana

1.6.1.1. Pengertian

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, dan perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pembedaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²⁰

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Sedangkan untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan

²⁰ Rasyid Ariman, dan Fahmi Raghieb, 2016, “*Hukum Pidana*”, (Malang: Setara Press), hal. 57.

yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²¹

1.6.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana sendiri memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah tindakan termasuk tindak pidana atau tidak. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah, perbuatan, mengandung kelakuan, dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Berikut adalah unsur-unsur tindak pidana:

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku, dan kausalitas.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari, pertama kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), kedua maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

²¹ Adami Chazawi, 2011, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 69

Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya, ketiga merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. keempat perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.²²

1.6.1.3. Macam-Macam Sanksi Pidana

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat di dalam pasal 10 KUHP. Pada pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.²³

b. Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imprisonment*)

²² Teguh Prasetyo, 2016, "*Hukum Pidana*", Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 50

²³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Loc. Cit.*, hal. 294.

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, di samping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.²⁴

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terpidana yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.²⁵

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua,

²⁴ Zuleha, 2017, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", (Yogyakarta: Deepublish), hal. 95.

²⁵ Niniek Suparni, 2007, "*Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*", (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 23

lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati.²⁶

e. Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini terdapat dalam KUHP ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1948 tentang Rumah Tutupan. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.”²⁷

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana

²⁶ Andi Hamzah, 2008, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta). hal. 189.

²⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Loc. Cit.*, hal. 302

tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah:²⁸

- a. Pidana Pencabutan Hak-hak tertentu
- b. Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu
- c. Pengumuman Putusan Hakim

1.6.2. Kejahatan

1.6.2.1. Pengertian

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).²⁹

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan

²⁸ Tina Asmarawati, 2015, “*Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*”, (Yogyakarta: Deepublish), hal. 125.

²⁹ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Semarang: CV. Widya Karya), hal. 196.

dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

1.6.2.2. Ciri-Ciri Kejahatan

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:³⁰

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada.
2. Suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, di samping itu juga harus ada niat jahat.
3. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
4. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
5. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran

³⁰ M. Ali Zaidan, 2016, "*Kebijakan Kriminal*", (Jakarta: Sinar Grafika) hal. 11-12.

1.6.2.3. Aspek Kejahatan

Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.³¹

1.6.2.4. Tipe-Tipe Kejahatan

Dapat diketahui sebagai berikut tipe-tipe kejahatan:³²

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.

³¹ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "*Kriminologi*", (Bandung, CV. Pustaka Setia), hal. 115.

³² Ainun Cahyani, 2022, "*Analisis Sosio-Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bosowa, hal. 43

3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghinatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggaran hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu: perampokan, pencurian terutama kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

1.6.3. Tanah

1.6.3.1. Pengertian

Tanah merupakan lapisan teratas lapisan bumi. Tanah memiliki ciri khas dan sifat-sifat yang berbeda antara tanah di suatu lokasi dengan lokasi yang lain. Menurut Dokuchaev Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjut, karena perubahan alami di bawah pengaruh air, udara, dan macam-macam organisme baik yang masih

hidup maupun yang telah mati. Tingkat perubahan terlihat pada komposisi, struktur dan warna hasil pelapukan.³³

Sedangkan menurut Das tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat (butiran) mineral-mineral padat yang tidak tersementasi (terikat secara kimia) satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk (yang berpartikel padat disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut).

Tanah adalah ikatan antara butiran yang relatif lemah dapat disebabkan oleh karbonat, zat organik, atau oksida-oksida yang mengendap-mengendap di antara partikel-partikel. Ruang di antara partikel-partikel dapat berisi air, udara, ataupun yang lainnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA) tidak menyebutkan secara detail mengenai pengertian dari tanah.

1.6.3.2. Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah tanahnya dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Tetapi wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperlukan hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air

³³ Satriarda Suwandi Dirgantara, 2019, "*Pengaruh Model Drainase Kolam Pasir Vertikal dan Drainase Layer Pasir Horizontal Terhadap Penurunan Tanah Lempung Menggunakan Uji Laboratorium*" Tugas Akhir Universitas Negeri Yogyakarta, hal. 6

serta ruang yang ada di atasnya.³⁴ Hak atas tanah merupakan hak yang memberi keleluasaan kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Kata “menggunakan” memiliki arti bahwa tanah tersebut dapat difungsikan untuk mendirikan suatu bangunan, sedangkan kata mengambil manfaat diartikan, tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan, pertanian, perkebunan, dan peternakan.³⁵ Dalam UU PA, Hak atas tanah dibagi menjadi:

1. Hak Milik

Berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUPA Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa hak tersebut memiliki fungsi sosial. Turun menurun artinya bahwa tanah tersebut dapat diwariskan apabila ada ahli warisnya jikalau pemilik tanah tersebut meninggal dunia, sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Terkuat, artinya tidak mudah hapus, hak yang lebih kuat dari hak atas tanah yang lainnya, waktu tidak ter batas dan dapat diwariskan, mudah dipertahankan apabila ada gangguan dari pihak lain.

Terpenuh artinya hak Milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan

³⁴ Boedi Harsono, 2003, “*Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*”, Jilid I, (Jakarta: Djambatan), hal. 18

³⁵ Urip Santoso. 2005. “*Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*”. (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group). hal. 82.

dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain maupun tidak, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Hak milik atas tanah dapat dipunyai oleh perseorangan warga negara Indonesia (WNI) dan badan oleh pemerintah. Badan hukum yang ditunjuk menggunakan hak milik harus melaksanakan apa yang diamanatkan dalam UUPA, bahwa hak atas tanah memiliki fungsi sosial, yaitu penggunaan tanah harus berdasarkan dengan keadaan dan sifat haknya, tanah tersebut harus diurus agar kesuburan terjaga dan mencegah kerusakan pada tanah tersebut, dan dalam menggunakan tanah tidak boleh mengakibatkan kerugian bagi orang lain.³⁶

2. Hak Guna Usaha

Pengaturan mengenai Hak Guna Usaha tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA. Kemudian secara khusus diatur pula dalam pasal 28 sampai dengan pasal 34 UUPA. Kemudian, secara khusus lagi dalam pasal 50 ayat (2), yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha. Hak Guna Usaha berbeda dengan Hak *Erpacht* walaupun dari terbentuknya Hak Guna Usaha tersebut berasal dari Hak *Erpacht*.

³⁶ *Ibid.*, hal. 90-91

Begitu pun pula, dalam Hukum adat tidak mengenal adanya Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, kedua hak ini merupakan hak yang baru diciptakan berdasarkan kebutuhan masyarakat sekarang ini.³⁷ Berdasarkan pasal 28 ayat 1 Undang-undang No. 5 tahun 1960 Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 guna perusahaan Pertanian, Perikanan atau peternakan. Subyek yang bisa mendapatkan Hak Guna Usaha sesuai pasal 30 ayat (1) UPPA Tahun 1996 adalah jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

3. Hak Guna Bangunan

Dalam pasal 35 (1) UPPA menyebutkan jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan, bahwa hak guna bangunan diberikan jangka waktu 20 tahun dan paling lama 30 tahun dan dapat di perpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.³⁸ maka dari itu, atas dasar permintaan pemegang hak dan mengingat keperluan keadaan bangunan bangunannya, maka jangka waktu tersebut dapat di perpanjang paling lama 20 tahun.³⁹

³⁷ Imam Soetiknjo, 1994, "*Politik Agraria Nasional*", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hal. 73

³⁸ Eddy Ruchiyat, 1989, "*Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UPPA*", (Bandung: Armico), hal. 18

³⁹ G. Kartasapoetra, 1986, "*Masalah Pertanahan di Indonesia*", (Jakarta: PT. Bina Aksara), hal. 10

4. Hak Pakai

Berdasarkan pasal 41 ayat (1) UUPA, Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari suatu tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, dalam hal ini berdasarkan keputusan oleh pejabat untuk memberikannya, sedangkan apabila milik orang lain maka berdasarkan perjanjian, yang itu bukan perjanjian pengelolaan tanah maupun sewa menyewa. Kata “menggunakan” menunjuk pada pengertian bahwa Hak Pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan yang dimaksud “memungut hasil” dalam hak pakai menunjuk pada pengertian bahwa Hak Pakai digunakan untuk kepentingan selain mendirikan bangunan, misalnya peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan.⁴⁰

1.6.4. Kepolisian Republik Indonesia

1.6.4.1. Pengertian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-

⁴⁰ Auri, “Asepk Hukum Pengelolaan Hak Pakai Atas Tanah Dalam Rangka Pemanfaatan Lahan Secara Optimal”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 1 No. 1, Tahun 2014, hal. 2

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁴²

1.6.4.2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. ungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.⁴³ Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-

⁴¹ H. Pudi Rahardi, 2007, *“Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri”*, (Surabaya: Laksbang Mediatama), hal. 53

⁴² W.J.S Purwodarminto, 1986, *“Kamus Umum Bahasa Indonesia”*, (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta), hal. 763.

⁴³ H. Pudi Rahardi, *Op.Cit.*, Hal. 57-58

undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktik kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.⁴⁴

1.6.4.3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

⁴⁴ *Ibid.*

hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan kepolisian, Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang, Mencari keterangan dan barang bukti, Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional, Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat, Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.⁴⁵

⁴⁵ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1.6.4.4. Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah

Pada awalnya pembentukan Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah (Untuk selanjutnya disebut Satgas Mafia Tanah) merupakan instruksi khusus dari Presiden Republik Indonesia yang ditujukan untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2017. Dari Instruksi tersebut lahirlah Nota Kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3/SKB/III/2017 dan Nomor B/26/III/2017 tentang Kerjasama di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

Ruang Lingkup dari Nota Kesepahaman di atas adalah tukar menukar data dan/atau informasi, pemberantasan mafia tanah, pemberantasan pungutan liar, percepatan sertifikasi tanah aset Polri, penegakan hukum, bantuan pengamanan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan Pasal 4 Nota Kesepakatan tersebut Pembentukan Tim Terpadu untuk pemberantasan mafia tanah dibentuk pada tingkat Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten dan/atau Kota.

Dari Nota Kesepahaman tersebut lahirlah pedoman kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26/SKB-900/VI/2017 dan Nomor 49/VI/2017 tentang Kerjasama di Bidang

Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang. Dari Pedoman tersebut diketahui terkait pengertian dari mafia tanah. Mafia tanah adalah individu, kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaannya penanganan masalah pertanahan.⁴⁶ Sedangkan tindak pidana terkait bidang pertanahan adalah setiap perbuatan yang berkaitan dengan pertanahan yang diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pedoman kerja tersebut pembentukan Tim Terpadu antara kementerian dan Polri bersama-sama melakukan pemberantasan terhadap mafia tanah dengan membentuk tim terpadu baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dengan susunan tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.⁴⁷ Penelitian hukum dilakukan guna mengembangkan hukum dengan menjawab isu-isu hukum baru yang

⁴⁶ Pedoman Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 26/SKB-900/VI/2017 dan Nomor 49/VI/2017 tentang Kerjasama di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang,

⁴⁷ Piter Mahmud Marzuki, 2005, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Prenada Media), hal. 35

berkembang dalam masyarakat. tanpa adanya penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan secara maksimal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis empiris. Yuridis empiris sendiri merupakan penelitian hukum sosiologis atau bisa disebut penelitian lapangan. Yakni penelitian dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat.⁴⁸ Dalam skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang meneliti hukum yang ada di masyarakat.⁴⁹ Menurut Soejono Soekanto, Penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁵⁰

Dengan kata lain suatu penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang ada di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta hukum dan data yang dibutuhkan. Setelah pencarian data dilakukan, maka akan teridentifikasi masalah sehingga akan timbul penyelesaian masalah. Dalam hal ini data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui narasumber melalui penelitian lapangan, yakni wawancara dengan Kepala Satuan Tugas Anti-Mafia Tanah dari Pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur dan/atau Pejabat Kepolisian Daerah Jawa Timur yang berwenangan menangani tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah, selain itu wawancara yang dilakukan yaitu terkait dengan data kasus tindak pidana

⁴⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal.134

⁴⁹ Bambang Waluyo, 2002, "*Penelitian Hukum dalam Praktek*", (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 1

⁵⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, Hal. 16

mafia tanah di Jawa Timur selama 3 tahun terakhir. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat dan memahami upaya untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah di wilayah Jawa Timur.

1.7.2. Sumber Data dan/atau Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan dengan pengamatan secara langsung. Selain pengamatan secara langsung, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier:

1. Data Primer

Data primer sendiri merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Baik dengan wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti.⁵² Penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan pengolahan dokumen – dokumen lain di Kepolisian Daerah Jawa Timur oleh Satuan

⁵¹ Zainuddin Ali, 2009, “*Metode Penelitian Hukum*”, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika), Hal 105-106

⁵² *Ibid.*

Tugas Anti Mafia Tanah dengan Bapak I Gede Suartika, S.H., M.H., selaku Kanit III Pertanahan Subdit II Hardabangtah Kepolisian Daerah Jawa Timur.

2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁵³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian yakni:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

⁵³ *Ibid.*

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- i) Nota Kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3/SKB/III/2017 dan Nomor B/26/III/2017 tentang Kerjasama di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
- j) Pedoman Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26/SKB-900/VI/2017 dan Nomor 49/VI/2017 tentang Kerjasama di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
- k) Petunjuk Teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor: 01/Juknis/D.VII/2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. bahan hukum sekunder juga disebut bahan hukum penunjang bahan hukum primer. bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, dan lain-lain.⁵⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pengertian mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus besar bahasa indonesia atau ensiklopedia.⁵⁵

1.7.3. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pasca mendapatkan dan mengelola data dari bahan hukum, penulis dalam menulis skripsi ini melakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Terkait dengan kebutuhan data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik observasi lapangan melalui wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari narasumber secara langsung.⁵⁶

Wawancara dalam hal ini berupa tanya jawab secara langsung antara

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kharisma Putra Utama), hal. 182

⁵⁶ *Ibid*, hal. 107

peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Wawancara dilakukan langsung di Kepolisian Daerah Jawa Timur oleh Satuan Tugas Anti Mafia Tanah dengan Bapak I Gede Suartika, S.H., M.H., selaku Kanit III Pertanahan Subdit II Hardabangtah Kepolisian Daerah Jawa Timur.

2. Studi Kepustakaan

Dari data sekunder tersebut, penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dan/atau bersinggungan dengan kasus tindak pidana yang dilakukan mafia tanah. Setelah memperoleh data sekunder, penulis melanjutkan pengumpulan dan pengelolaan data menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara tersusun terhadap narasumber guna mendapatkan informasi yang tepat. Narasumber berguna dalam proses penelitian karena dengan adanya narasumber, penulis mampu menggali informasi terkait tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah

1.7.4. Metode Analisis Data

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan berdasarkan sifat penelitian ini, penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis. Maka, analisis data yang digunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan

rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵⁷

1.7.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan ada di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang beralamat di Jalan. Ahmad Yani Nomor 116, Gayunngan, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

1.7.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2023 sampai Agustus 2023, yang meliputi tahap pengajuan judul atau tahap proposal skripsi, acc judul, pengurusan administrasi terkait penelitian, penulisan proposal, proses bimbingan penelitian. Sidang proposal skripsi pada bulan November 2023, dan pada bulan Desember 2023 sampai Februari 2024 proses pencarian data, wawancara, pengolahan data dan/atau sumber data, serta terkait penulisan akhir.

1.7.7. Sistematika Penelitian

Untuk menyelesaikan proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. skripsi ini dengan judul ” **IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR**” Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

⁵⁷ Zainudin Ali, *Op. Cit*, hal. 98

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang gambaran umum terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dimana menjelaskan tinjauan pada dasar hukum terkait dengan tindak pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah. Untuk Metodologi Penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, serta juga terdapat metode analisa data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bab Kedua, membahas tentang implementasi penegakan hukum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur. Dalam hal ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yakni Sub bab pertama berisi mengenai bentuk tindak pidana di bidang tanah pada sistem hukum Indonesia dan Sub bab kedua berisi mengenai analisa pelaksanaan penegakan hukum atas tindak pidana pertanahan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Bab Ketiga membahas tentang kendala dan upaya dalam implementasi terhadap penegakan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yakni Sub bab pertama mengenai Kendala Dalam Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pertanahan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Sub bab kedua berisi tentang Upaya Dalam Mengatasi Kendala Atas Tindak Pidana Pertanahan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur

Bab Keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab sebelumnya, dan kemudian memberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada agar dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.